

# PARAMEDIA

JURNAL KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEAGAMAAN

**Pemikiran Fiqih Ibn Qayyim Al-Jawziyah**

Ahmad Saiful Anam

**Maslahah Sebagai Istinbāt Hukum Islam (Analisis Epistemologis)**

M. Faishal Munif

**Dinamisasi Fiqih Mu'amalah Menuju Konsep Perbankan Syari'ah**

Sjechul Hadi Permono

**Dhimmi dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM**

Abu Azam Al-Hadi

**Gender dalam Islam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadith**

Istibsjaroh

**Dinamika Subkultur Pesantren**

Moh. Ali Aziz

**Otonomi Daerah dan Otonomi Pendidikan Dasar:**

**Menyongsong Pendidikan Berbasis Masyarakat**

Moch. Achjar

LEMBAGA PENELITIAN IAIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

# PARAMEDIA

## Jurnal Komunikasi dan Informasi Keagamaan

---

---

### **Pemimpin Redaksi**

*H. A. Saiful Anam*

### **Wakil Pemimpin Redaksi**

*Bambang Subandi*

### **Sekretaris Redaksi**

*H. Fachrur Rozy Hasy*

*Syaikhul Amin*

### **Penyunting Ahli**

*H. M. Ridlwan Nasir*

*H. Imam Bawani*

*Thoha Hamim*

*H. Saidun Fiddaroini*

*H. Nur Syam*

### **Penyunting Pelaksana**

*Achmad Zaini*

*Saiful Jazil*

*Biyanto*

*Jeje Abdul Rozak*

*Amiq*

*Masdar Hilmy*

*Khoirun Ni'am*

### **Sekretariat**

*Rijalul Faqih*

*Sahuri*

*Ruhayati*

*M. Syaeful Bahar*

*Amirullah*

*Emy Tyartiani*

*Abdul HALim*

*Imampuri*

---

**Jurnal Paramedia** pertama kali terbit pada bulan April 2000, dan terbit empat kali setahun. Jurnal ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian IAIN Sunan Ampel dengan Rektor sebagai pelindung dan Pembantu Rektor 1 sebagai pengarah.

---

**Alamat Penerbit/Redaksi:** Pusat Penelitian IAIN Sunan Ampel, Jl. A. Yani 117 Surabaya (60237), Telp. (031) 8410298 Ps. 30, Fax. (031) 8413300  
E-Mail: [sunanampel@surabaya.wasantara.net.id](mailto:sunanampel@surabaya.wasantara.net.id)  
Homepage: <http://www.geocities.com/hotsprings/6774>

# DAFTAR ISI

Editorial ( i )

Pedoman Transliterasi ( ii )

Daftar Isi ( iii )

- **Pemikiran Fiqih Ibn Qayyim Al-Jawziyyah**  
*Ahmad Saiful Anam ( 1 - 14 )*
- **Masalah sebagai Istinbāṭ Hukum Islam (Analisis Epistemologis)**  
*M. Faishal Munif ( 15 - 32 )*
- **Dinamisasi Fiqih Mu'amalah Menuju Konsep Perbankan Syari'ah**  
*Sjechul Hadi Permono ( 33 - 47 )*
- **Dhimmī dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM**  
*Abu Azam Al-Hadi ( 48 - 58 )*
- **Jender dalam Islam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadith**  
*Istibsjaroh ( 59 - 73 )*
- **Dinamika Sub Kultur Pesantren**  
*Moh. Ali Aziz ( 74 - 90 )*
- **Otonomi Daerah dan Otonomi Pendidikan Dasar: Menyongsong Pendidikan Berbasis Masyarakat**  
*Moch. Achjar ( 91 - 107 )*

# **DHIMMĪ DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAM**

*Abu Azam Al Hadi<sup>1</sup>*

**Abstrak:** Islam views Dhimmi in a social community based on human values and justice. These values are consistent with human rights. Their religiosity is not harrassed. In view of the chronological development of Islamic history, human is always released from the deterioration of dignity caused by prolonged and seemingly endless war. Long before the presence of Islam, sovereignty was based on wild law, in which competition among tribes and prevailing forces was always colored with roughness, and the stronger was eager to beat and conquer the weaker.

**Keywords:** Dhimmi, Islamic Law, and HAM.

---

<sup>1</sup> Penulis adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya

## Pendahuluan

Wacana mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), selalu menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir ini isu-isu tentang HAM intens untuk diangkat dalam pembicaraan internasional. Dalam wacana Islam istilah HAM merupakan fenomena baru yang muncul ke permukaan. Telah banyak kajian yang berupaya mencari asal-usul munculnya isu HAM. Ada beberapa pihak yang cenderung mengatakan bahwa isu tersebut berawal dari *code of law* yang dilahirkan oleh Babylonian King Hammurabi (2130-2088 B.C.). Tetapi klaim ini nampaknya kurang kuat sebab tidak didukung oleh bukti-bukti sejarah. Adapun bukti sejarah paling awal yang sampai pada kita adalah aturan-aturan Republik Roma yang memberi hak kepada warganya untuk berpartisipasi dalam hukum, termasuk membuat dan memilih petugas-petugas negara. Penelusuran histories yang paling dekat adalah, *droit's de l'homme* yang dirumuskan para pemikir Perancis pada awal abad modern, yang dipandang sebagai awal dari kegiatan HAM pada masa modern ini. Sejak itu pembahasan masalah hak-hak manusia makin mendapat perhatian secara sungguh-sungguh dan berlanjut hingga abad berikutnya termasuk abad sekarang ini<sup>2</sup>

Secara positif. HAM mempunyai tujuan yang mulia yaitu ingin mendudukan manusia sebagaimana mestinya dengan memberikan hak-hak dasarnya tanpa ada diskriminasi mengenai suku, bangsa, warnakulit, jenis kelamin, dan agama. Hak-hak ini dapat menyangkut hak ekonomi, politik, kesehatan, dan semacamnya. Untuk menjamin itu semua, posisi hukum menjadi sangat penting dalam rangka menentukan sejauhmana seseorang atau pihak-pihak tertentu telah dianggap melanggar hak-hak tersebut.

Meskipun Hak Asasi Manusia merupakan sebuah wacana yang relatif baru dalam Islam, namun secara normatif sebenarnya Islam sangat mendukung HAM. Artinya ajaran-ajaran Islam sebenarnya sejalan dengan motivasi HAM ini. Akan tetapi dalam perjalanannya ternyata ada pihak-pihak tertentu – yang secara sengaja atau tidak – telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM dengan mengatasnamakan Islam. Sehingga fenomena seperti ini yang menyebabkan dunia Islam menjadi

---

<sup>2</sup> Ahmad Minhaji, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam: Penafsiran Baru tentang Posisi Minoritas Non Muslim dalam Ulumul Qur'an*, No. 2, Vol. V, tahun 1993, 19.

sorotan negara-negara Barat, karena dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap HAM. Dalam melakukan kritik ini, kadangkala negara Barat berbuat tidak adil dengan menggunakan standar ganda. Misalnya bila sebuah negara disinyalir telah melanggar pelaksanaan HAM dan secara politis ataupun ekonomis tidak mendukung kepentingannya, maka mereka akan berteriak lantang untuk mengecamnya. Sebaliknya bila secara politis atau ekonomis menguntungkan, mereka akan bungkam tidak bersuara. Padahal jika dilihat negara-negara Barat juga tidak bersih dari adanya pelanggaran-pelanggaran HAM. Misalnya kasus pembantaian bangsa Yahudi oleh NAZY di bawah rezim Hitler, atau saat ini orang-orang kulit hitam di Amerika masih diperlakukan sebagai warga kelas dua, meskipun ada beberapa di antara mereka mempunyai kedudukan penting namun itu amat sedikit sekali jika dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang hidup di kawasan-kawasan kumuh. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa setiap pihak sangat mungkin melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM ini baik itu dari muslim ataupun non-muslim.

Berkaitan dengan polemik yang terus berlangsung ini, dalam pembahasan ini akan dikaji mengenai "Posisi Dhimmī dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM". Sebab persoalan Dhimmī ini menjadi salah satu isu penting di antara isu-isu lain yang sering diangkat ke permukaan khususnya dalam kaitannya dengan HAM. Apakah memang benar perlakuan Islam terhadap Dhimmī melanggar batasan-batasan HAM ?. Juga, dapatkah standar-standar HAM pada saat ini digunakan untuk mengukur perlakuan terhadap Dhimmī pada saat itu ?.

### **Konsep Dhimmī dalam Islam**

#### **a. Dhimmī dalam perspektif al-Qur'an.**

Di kalangan umat Islam terhadap perbedaan pandangan tentang siapa yang dapat bersatus sebagai Dhimmī. Sebagian berpendapat bahwa Dhimmī hanya sebatas ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Di luar keduanya hanya dapat tinggal di negara muslim melalui perjanjian keamanan (berkedudukan sebagai *musta'min*) yang masa tinggalnya tidak boleh lebih dari satu tahun. Setelah masa itu mereka dapat memilih untuk memperbarui perjanjiannya kembali. Sebagian yang lain berpendapat bahwa yang termasuk Dhimmī tidak terbatas hanya dua golongan ahli kitab di atas, tetapi golongan non- muslim lainnya- misalnya penganut Hindu,

Budha, Konghucu, Zoroaster, dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Bahkan penduduk yang telah lama tinggal dapat diperlakukan sebagai kaum Dhimmi. Perbedaan pandangan semacam ini sebenarnya telah ada sejak awal sejarah Islam. Memang pada awalnya term *ahl al- kitab* pada awalnya hanya dipahami sebatas kaum Yahudi dan Nasrani saja, sehingga hanya mereka saja yang berhak diperlakukan sebagai *ahl al- dhimmah*. Namun para pemikir kontemporer, misalnya Rashid Ridla memberikan penafsiran yang lebih luas yaitu mencakup umat Hindu, Budha, Konghucu, Zoroaster dan lain-lain.<sup>4</sup> Pendapat tersebut juga sejalan dengan pendapat Zamakhshari, bahwa ayat *la ikraha fi al-din* (tidak ada paksaan dalam hal agama) diperlakukan hanya sebatas *ahli Kitab*, tetapi juga kepada semua non muslim. Dia beralasan bahwa semua orang, baik yang *ahl al- kitab* ataupun non-muslim mempunyai hak yang sama untuk menerima atau menolak Islam. Oleh sebab itu mereka dapat menjadi Dhimmi.

Perbedaan di atas timbul karena adanya penafsiran yang berbeda terhadap bukti sejarah yang sama. Bukti sejarah tersebut adalah berkenaan dengan dua anak dari suku Salim bin Auf di Madinah yang telah menganut Kristen sebelum Islam datang. Ketika menemui ayah mereka yang sudah memeluk Islam, sang ayah meminta keduanya untuk meninggalkan agama mereka dan beralih ke Islam. Namun mereka menolak ajakan sang ayah, dan sang ayah melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah, sekaligus meminta bantuan Rasulullah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Pada saat inilah, menurut al-Tabari, ayat tentang tidak ada paksaan dalam agama turun. Atas anjuran Nabi, agar sang ayah tetap membiarkan anak-anaknya menganut agama Kristen.

Berdasarkan peristiwa di atas al-Tabari dan al-Razi mengambil kesimpulan bahwa ayat tidak ada paksaan dalam agama hanya berlaku bagi *ahli al-kitab*. Tetapi al-Zamakhshari memberikan interpretasi lain. Menurutnya, kasus di atas tidak dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ayat tersebut ditujukan hanya terbatas pada ahli kitab, tetapi justru menegaskan adanya satu pandangan bahwa persoalan agama berkaitan dengan konsep fitrah manusia, yakni dengan bekal fitrah yang ada, manusia bebas untuk memilih agama yang dianutnya, yaitu menerima atau menolak Islam. Karenanya, kasus yang secara kebetulan terjadi pada penganut Kristen tidak membatasi berlakunya ayat tersebut. Dari uraian

---

<sup>3</sup> *Ibid.* 26.

<sup>4</sup> Rashid Ridla, *Tafsir al-Manar*, Vol.6. (Beirut: Dar al-Fikr), 156-7.

tersebut, nampak bahwa sebenarnya Dhimmī tidak hanya dibatasi pada *ahl al kitab* saja.

b. Posisi *Dhimmī* pada masa Rasulullah

Perlu untuk diperhatikan bahwa istilah Dhimmī muncul di tengah orang Islam merupakan modifikasi dari tradisi Arab yang dikenal dengan *Jiwar*, yakni tradisi memberikan perlindungan terhadap pihak asing. Dengan demikian, tradisi Dhimmī yang dilaksanakan oleh Islam bukanlah yang baru dan aneh ketika itu.<sup>5</sup>

Perlakuan terhadap Dhimmī secara ideal telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Melalui konstitusi Madinah, misalnya, secara tegas digariskan bahwa kaum non muslim- ahli kitab ataupun mereka yang masih pagan-dibenarkan hidup secara bersama di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Isi konstitusi Madinah ini dapat dijadikan sebagai potret kehidupan Dhimmī- meskipun saat itu tidak dikenal adanya istilah tersebut- dalam sebuah komunitas yang hidup dibawah kepemimpinan Rasulullah Saw. Untuk lebih jelasnya perlu dipaparkan beberapa isi kandungan konstitusi Madinah sehingga dengan melihat isi tersebut dapat diketahui posisi mereka. Dalam penulisan yang singkat ini memang tidak memungkinkan untuk merekam secara lengkap tentang isi konstitusi Madinah, namun demikian banyak pakar yang telah merumuskan isi kandungan konstitusi tersebut.

Di antaranya adalah konstitusi Madinah yang dirumuskan oleh Muhammad Khalid yang meliputi 8 (delapan) prinsip.<sup>6</sup> Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Kaum Muhajirin dan Ansar serta siapa saja yang ikut berjuang adalah umat yang bersatu.
2. Orang-orang mukmin harus bersatu menghadapi orang bersalah dan mendurhaka meskipun anak mereka sendiri.
3. Jaminan Tuhan hanya satu untuk melindungi semua orang-orang kecil.
4. Orang-orang mukmin harus saling membela di antara mereka dan membela golongan lain, dan siapa saja orang Yahudi yang mengikuti mereka berhak memperoleh pembelaan dan bantuan seperti yang diperoleh orang muslim.
5. Perdamaian kaum muslimin itu adalah satu.

---

<sup>5</sup> Ahmad Minhaji, *Hak-Hak Asasi Manusia*, 27.

<sup>6</sup> Muhammad Khalid, *Khatam al-Nabiyin*, (al-Qahirah: Dar al-Qalam, 1955), 116.



6. Bila terjadi persengketaan di antara rakyat yang beriman maka penyelesaiannya dikembalikan kepada (hukum) Tuhan dan kepada Muhammad sebagai kepala negara.
7. Kaum Yahudi adalah Umat yang bersatu bersama kaum muslimin. Mereka bebas memeluk agama mereka.
8. Sesungguhnya tetangga adalah seperti diri kita sendiri, tidak boleh dilanggar haknya dan tidak boleh berbuat kesalahan kepadanya.

Sementara itu Munawir Sjadzali menyoroti isi konstitusi Madinah sebagai berikut:

1. Semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari banyak suku, tetapi merupakan satu komunitas.
2. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan anggota komunitas-komunitas lain didasarkan pada prinsip-prinsip: bertetangga baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama.<sup>7</sup>

Di sisi lain J.Suyuti Pulungan membuat ringkasan terhadap konstitusi Madinah tersebut menjadi 13 (tiga belas) prinsip yang pendek dan padat. Prinsip tersebut adalah 1). Prinsip Umat, 2). Prinsip persatuan dan persaudaraan, 3). Prinsip persamaan, 4). Prinsip kebebasan, 5). Prinsip hubungan antar pemeluk agama, 6). Prinsip tolong-menolong dan membela yang teraniaya, 7). Prinsip perdamaian, 8). Prinsip hidup bertetangga, 9). Prinsip pertahanan, 10). Prinsip Musyawarah, 11). Prinsip keadilan, 12). Prinsip pelaksanaan hukum, 13). Prinsip ketakwaan, amar ma'rif dan nahi mungkar.<sup>8</sup>

Bila dilihat dari isi (posisi) konstitusi Madinah sebagaimana yang dirumuskan oleh beberapa pakar di atas, nampak bahwa isi dari ketetapan konstitusi tersebut sangat egaliter dan jauh dari adanya unsur diskriminatif. Sehingga warga Madinah yang bercorak heterogen- yang tentunya terdiri dari minoritas dan mayoritas – mempunyai hak dan kewajiban yang sama, baik itu dalam jaminan keamanan, kebebasan melaksanakan ibadah, dan lain sebagainya. Memang dalam sejarah tercatat, telah terjadi peristiwa beberapa pengusiran terhadap beberapa klan Yahudi. Adanya peristiwa

---

<sup>7</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dalam Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990). 15-16

<sup>8</sup> J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Pagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 121.

pengusiran tersebut bukan menunjukkan konstitusi Madinah gagal dan isinya tidak berlaku lagi.<sup>9</sup> Konstitusi tersebut masih tetap berjalan dan bangsa Yahudi yang tidak ikut melakukan pengkhianatan tetap mendapatkan perlindungan dan tetap menikmati hak-hak sebagaimana warga yang lain.

c. Posisi *Dhimmī* Pasca Rasulullah.

Setelah Rasulullah saw. wafat, tampuk kepemimpinan negara Madinah beralih kepada *Khulafa al-Rashidin*. Kebijakan para pemimpin tersebut terhadap *Dhimmī* tidak berubah tetap melanjutkan tradisi yang dicontohkan oleh Rasulullah. Salah satu contoh positif terhadap *Dhimmī* sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Abdul Khattab. Seperti diketahui bahwa Umar mempunyai seorang budak yang bernama 'Atiq yang tetap beragama Kristen selama hidupnya. Suatu ketika Umar mencoba membujuknya untuk masuk Islam, namun dia menolak ajakan tersebut. Setelah itu Umar tidak mengajak lagi masuk Islam, dan menyebut salah satu ayat al-Qur'an. "Tidak ada paksaan dalam hal agama". Khalifah Ali juga dilaporkan telah memerintahkan untuk mengeksekusi seorang muslim yang terbukti membunuh seorang *Dhimmī*. Semula Ali menolak permohonan keluarga si terbunuh untuk tidak menghukum si pembunuh karena khawatir bahwa keluarga si terbunuh mendapat tekanan dari keluarga si pembunuh. Tetapi, setelah saudara si terbunuh bisa meyakinkan Ali bahwa ia telah memaafkan dan telah menerima *diyat*, maka Ali tidak melaksanakan eksekusi terhadap si pembunuh. Ketika itu Ali menegaskan: "Darah seorang *Dhimmī* sama sucinya dengan darah kita, kekayaannyapun terpelihara sebagaimana kekayaan kita".<sup>10</sup>

Pada masa-masa selanjutnya posisi *Dhimmī* (non muslim) telah mengalami pasang surut. Artinya pada saat tertentu posisi mereka memang pernah mendapat perlakuan yang diskriminatif oleh oknum penguasa Islam. Kondisi demikian ini, dalam perhitungan kasar – seperti yang diterangkan oleh Akhmad Minhaji – berawal sejak naik tahtanya al-Mutawakkil (847- 861 M). Sejak itu diskriminasi yang sangat merugikan pihak *Dhimmī*, baik menyangkut pakaian yang tidak boleh dipakai, ataupun pembuatan rumah yang tidak boleh melebihi tingginya rumah

<sup>9</sup>Akhmad Minhaji, *Hak-Hak Asasi Manusia*, 22. Keterangan lebih rinci mengenai sebab terjadinya pengusiran klan Yahudi ini baca: J. Pulungan, *Prinsip-Prinsip*, 235.

<sup>10</sup>Akhmad Minhaji, *Hak-Hak Asasi Manusia*, 23.

orang Islam atau yang lainnya, semakin menonjol. Hal ini mencapai puncaknya pada masa pemerintahan al-Hakim di Mesir (996-1021M).<sup>11</sup> Tetapi harus dicatat bahwa penyalahgunaan wewenang oleh para oknum penguasa dapat terjadi dimana saja, baik itu di negeri muslim ataupun non muslim. Karena itu, penyelewengan yang dilakukan oleh penguasa muslim janganlah dijadikan alasan untuk menghapus *nature* yang sebenarnya dari sikap penguasa muslim terhadap Dhimmī. Sebab pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan umum tersebut bukan hanya dilakukan oleh oknum-oknum penguasa, tetapi juga dilakukan oleh beberapa di antara mereka yang tergolong Dhimmī. Memang harus diakui bahwa ada beberapa penguasa muslim yang bertindak tidak adil dan bijaksana.<sup>12</sup> Tetapi yang demikian itu, dalam kenyataannya bukan hanya merugikan pihak-pihak Dhimmī saja tetapi juga pihak muslim sendiri.

### **Dhimmī dalam sorotan HAM**

Pada dasarnya rumusan-rumusan hukum yang menyangkut kelompok minoritas non muslim (Dhimmī) merupakan hasil rumusan dan upaya rasionalisasi dari praktek-praktek penguasa dan masyarakat muslim pada masa awal sejarah Islam, dan baru dirumuskan para juris pada masa awal pemerintahan Abasiyah. Sehingga pemahaman para juris tersebut sangat mungkin dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang mengitarinya.<sup>13</sup> Atas fakta seperti ini, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa untuk melihat posisi Dhimmī sebenarnya, hendaknya diupayakan sesuai dengan konteks perkembangan masyarakat yang ada ketika itu. Sehingga diharapkan tidak akan terjadi salah penilaian, bahwa perlakuan Dhimmī yang ada dalam tatanan pemerintahan Islam telah dianggap melanggar HAM. Padahal jika dilihat bahwa standar tersebut tepat jika dijadikan barometer pada keadaan masa lampau. Dimana dalam menetapkan standar-standar tersebut pasti terkait erat dengan relativitas situasi dan kondisi.

Namun yang perlu digarisbawahi, bahwa Islam dalam memposisikan Dhimmī dalam sebuah komunitas masyarakat semata-mata hanya didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang tentunya nilai-nilai semacam ini sejalan dengan HAM. Hal ini dapat dilihat dari kronologi

---

<sup>11</sup> *Ibid*, 24.

<sup>12</sup> *Ibid*.

<sup>13</sup> Ann K.S. *State and Government in Medieval Islam*, (Oxford: Oxford University Press, 1991), 202-205.

sejarah perkembangan Islam yang selalu berusaha untuk membebaskan manusia dari keterpurukan harkat dan martabatnya disebabkan terjadinya peperangan yang berkepanjangan. Jauh sebelum Islam datang, pelaksanaan *sovereignty* (usaha untuk mendapatkan kedaulatan) didasarkan pada hukum rimba yang dibumbui dengan adanya persaingan antar suku atau antar berbagai kekuatan yang ada dengan kekerasan, sehingga pihak yang kuat selalu ingin mengalahkan dan menguasai pihak yang lemah. Sejarah juga menunjukkan bahwa, berbagai kekuatan, misalnya *Ancient Rome* dan *Medieval Cristendom*, berambisi menguasai dunia di bawah satu bendera yang mereka kibarkan; berbagai kelompok atau kekuatan yang ada diusahakan agar berada di bawah pengaruhnya. Begitu pula bahwa perang antar suku atau kelompok pada akhirnya melahirkan perbudakan, dan ini merupakan fenomena yang biasa pada saat itu. Kelompok yang kalah perang secara otomatis akan menjadi harta rampasan dan sekaligus budak bagi mereka yang menang, suatu posisi yang sangat hina. Segala hak-hak asasi mereka juga ikut terampas.

Berbeda dengan *empire* sebelumnya yang tidak membawa bendera agama, kekuasaan Islam secara tegas saat itu muncul dengan mengatasnamakan agama. Sebagaimana yang dikatakan An-Na'im, bahwa kehadiran Islam adalah sebagai upaya untuk membebaskan manusia dari krisis harga diri dan suasana mencekam yang menyelimuti masyarakat luas. Dia memberi contoh ketika Islam datang pertama kali di wilayah Mesir pada tahun 640 M. Sebelum Islam memasuki wilayah tersebut, masyarakat setempat selalu berada dalam suasana pertumpahan darah sebagaimana terjadinya konflik berkepanjangan antara penganut *Church of Alexandria* dengan penganut *Byzantine Ortodok Church*. Dalam keadaan demikian tidaklah mengherankan jika masyarakat setempat menyambut hangat kedatangan Islam, mengingat Islam menawarkan suasana toleransi yang sangat tinggi terhadap masyarakat *Coptic*.<sup>14</sup>

Sejalan dengan peristiwa di atas adalah masuknya Islam ke Wilayah lembah Jordan. Pada saat itu tentara Islam dipimpin oleh Abu Ubaidah. Setelah memasuki lembah Jordan, mereka membangun tenda di Fill. Pada waktu itu, masyarakat setempat yang beragama Kristen mengirim surat

---

<sup>14</sup>Abdullah Ahmed Na'in, *Relegius Freedom in Egypt: Under the Shadow of the Islamic Dhimmia Sysem*, dalam *Relegius Liberty and Human Right in Nation and Relegius*, LeonardSwidler (ed). (New York: Hippocrene Book, 1986), 50.

kepada pasukan Islam yang isinya, berbunyi: "Wahai kaum muslimin, kami lebih menyukai anda daripada orang Byzantium, walaupun mereka seagama dengan kami. Karena, di samping anda menghargai keyakinan kami, anda juga lebih baik dan bertindak lebih adil kepada kami. Peraturan yang anda berlakukan kepada kami lebih baik daripada peraturan-pertauran yang diterapkan oleh penguasa Byzantium. Lebih dari itu mereka telah merampas kekayaan dan rumah-rumah kami".<sup>15</sup>

Kedatangan Islam di berbagai wilayah telah memperbaiki dan mengangkat kondisi masyarakat setempat. Di samping mereka menikmati toleransi yang tinggi dan kesenangan hidup yang memadai, mereka juga berkesempatan memegang posisi penting dalam bidang administrasi negara, pengadilan ataupun kegiatan ekonomi.

Dari rentetan sejarah di atas, dapat dilihat penilaian selama ini yang menyatakan bahwa Islam dalam memperlakukan Dhimmī telah melanggar HAM tidak dapat diterima. Adanya perlakuan berbeda dari pemerintahan Islam terhadap Dhimmī, misalnya mereka dikenai jizya, bukan berarti menempatkan mereka pada posisi yang lebih rendah (hina). Dan perbedaan ini tidak menempatkan mereka pada posisi tercabutnya hak-hak dasar mereka sebagai manusia. Pembayaran jizyah ini sebenarnya dapat disamakan dengan umat Islam sendiri yang dikenai zakat untuk setiap tahunnya.<sup>16</sup> Bahkan pembayaran jizyah ini juga hanya dikenakan bagi mereka yang mampu membayarnya, sebagaimana halnya zakat pada orang muslim. Untuk orang tua dan yang tidak mampu mereka tidak dikenai kewajiban ini, bahkan mereka juga mendapat santunan dari baitul mal seperti halnya orang-orang muslim.

## Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan yang mengarah pada permasalahan yaitu :

1. Dilihat dari berbagai kronologi sejarah yang terjadi pada waktu itu, bahwa amat sulit dikatakan jika Islam selama ini memposisikan Dhimmī sebagai *second class* dalam kehidupan bernegara.
2. Upaya Islam untuk memposisikan Dhimmī rupanya masih dianggap melanggar HAM menurut sebagian pemikir barat yang belum

<sup>15</sup>T.W. Arnold, *The Preaching of Islam*, (Lahore: Ashraf Publication, 1961), 55.

<sup>16</sup>Muhammad Hamidullah, *The Muslim Conduct of State*, (Lahore: Ashraf Publication), 106.

mengenal secaramendalam tentang ajaran Islam, tetapi hal itu bila dilihat dari relativitas situasi dan kondisi pada masa itu, sebenarnya merupakan kemajuan yang luar biasa di tengah kondisi yang represif dan sikap permusuhan yang berkepanjangan pada saat itu.